



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 13 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ I/ 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, KPU Kabupaten Majalengka mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan, baik yang dilakukan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau pelelangan melalui aplikasi SiRUP;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengumuman dan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) KPU Kabupaten Majalengka ke dalam aplikasi SiRUP, dipandang perlu menunjuk Operator SiRUP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penunjukan Operator SiRUP perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111).

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** : Menunjuk Operator SiRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA  
NIP : 19830715 201406 1 003  
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II/a  
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

**KEDUA** : Tugas Operator SiRUP sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menerima instruksi dan bahan Rencana Umum Pengadaan yang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Sekretaris KPU;
- b. Melakukan penginputan ke aplikasi SiRUP secara detil sesuai dengan ketentuan format yang tersedia termasuk apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan terjadi perubahan;
- c. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) termasuk perubahannya;
- d. Melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Januari 2017

 **SEKRETARIS**



**MUCHAMAD WAHYUDIN**